

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat harus di persiapkan dengan baik bagi calon pengantin, karena menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan merupakan memperbaiki kondisi manusia, baik dari fisik, mental, maupun kesejahteraan sosial yang bukan semata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan dalam diri manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1983 dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) merumuskan bahwa kesehatan merupakan suatu bentuk ketahanan jasmaniah, ruhaniah dan sosial sebagai bentuk karunia Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang wajib disyukuri dengan cara mengamalkan, memelihara dan mengembangkan tuntunan-Nya.¹

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang relatif lama. Sehingga, anak akan menjadi pendek atau perawakannya jadi lebih pendek dari anak normal pada seusianya sehingga memiliki keterlambatan dalam berpikir yang umumnya disebabkan oleh pola asupan makanan yang tidak sesuai untuk kebutuhan gizinya. Stunting mengancam kehadiran generasi berkualitas yaitu sumber yang bermutu, sehat, cerdas dan produktif, yang tentunya pengaruhi keberhasilan pembangunan suatu bangsa.²

Stunting merupakan kondisi dimana anak yang dilahirkan mengalami keterlambatan tumbuh kembang dan perkembangan otak yang terhambat dan hal ini disebabkan

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), h. 182.

² Atmarita, "Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting," *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, Edisi 1(2018), h. 14

oleh kekurangan asupan gizi yang di peroleh dalam jangka waktu yang lama. Stunting memiliki dampak jangka panjang bahkan hingga lanjut usia dan hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak karena akan menghambat produktivitas, kreativitas dan tumbuh kembang anak.³

Islam sebagai *rahmatan lilalamin* telah mengatur tatanan kehidupan dan sempurna, yang bukan hanya mengatur permasalahan juga mengatur permasalahan muamalah yang meliputi, manusia dan makhluk lainnya. Bersama muamalah tersebut membuktikan bahwa Islam tidak meninggalkan dan tidak pula memisahkan antara persoalan dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

وَالْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

Artinya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S An-Nisa : 9)⁴

Sementara itu, peneliti melihat bahwasanya angka stunting di Provinsi Bengkulu masih bisa dikatakan cukup tinggi, hal ini berdasarkan dari hasil studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang peneliti jabarkan di dalam tabel di bawah ini :

³Atmarita, "Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting,...", h. 14

⁴Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubini, 2013), h. 69

Tabel 1.1
Persentase Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kabupaten	Persentase
1	Rejang Lebong	26%
2	Bengkulu Tengah	25.5%
3	Seluma	24.7%
4	Lebong	23.3%
5	Kepahiang	22.9%
6	Bengkulu	22.2%
7	Muko Muko	22.2%
8	Bengkulu Selatan	20.8%
9	Bengkulu Utara	20.7%
10	Kaur	11.3%

Sumber : Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021

Data di atas, berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021.⁵ Provinsi Bengkulu sendiri angka stunting ini mencapai 22,1 persen, angka ini masih melampaui batas maksimal yang di tentukan WHO yakni 20 persen Tertinggi,⁶ seperti di Kabupaten Rejang Lebong dengan angka sebesar 26,0 persen. Kemudian, Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 25,5 persen, Seluma 24,7 persen. Lebong sebesar 23,3 persen, Kabupaten Kepahiang mencapai 22,9 persen, Kota Bengkulu dan Muko-muko masing-masing sebesar 22,2 persen. Lalu, Kabupaten Bengkulu Selatan 20,8 persen, Bengkulu Utara 20,7 persen dan terendah Kabupaten Kaur 11,3 persen.

Berdasarkan kasus diatas dan merujuk pada Peraturan Presiden Perpres Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Percepatan

⁵Dikutip dari <https://rakyatbengkulu.com/2022/04/06/stunting-di-provinsi-bengkulu-tembus-221-persen-tertinggi-rl-26-persen/>, pada 6 April 2022 pukul 15.00 WIB

⁶Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, h. 10

Penurunan Stunting. Dimana dalam pertimbangan huruf b di peraturan tersebut menyatakan bahwa :

“percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan”.

Dalam bab IV koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting Pasal 18 menyatakan bahwa :

“kementerian agama ditunjuk sebagai anggota tim percepatan penurunan stunting”.⁷

Serta pada bagian lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan penurunan stunting, pilar 2 peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk mempersentasikan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting yang mana dalam hal ini Kementerian Agama langsung yang bertanggung jawab.⁸

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag-RI) pencegahan stunting adalah perintah agama, bukan hanya perintah negara. Sebab menyiapkan generasi terbaik adalah risalah nubuwwah. Pencegahan stunting juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua warga bangsa. Karenanya,

⁷Pasal 18, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁸Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh *stakeholders*. Ketahanan keluarga menjadi satu pondasi.⁹

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama yang turut berpartisipasi dalam penyiapan calon pengantin agar terbebas stunting. Salah satu fokus dalam program ini adalah melakukan bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja usia pra nikah, bimbingan perkawinan dan pusaka sakinah. Program ini merupakan pendataan kondisi kesehatan calon pengantin yang dinilai akan mempengaruhi risiko kelahiran dengan kondisi stunting dan diadakan pada semua calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi basis program ini adalah sebagai bimbingan yang biasa diikuti ataupun tidak oleh pengantin dan hanya berupa peninjauan pencegahan kehamilan yang keputusan akhirnya masih berada pada tangan pasangan calon pengantin sepenuhnya.¹⁰

Hal ini juga diamini pula oleh Rusnawati selaku Kepala Puskesmas Srikunoro yang mengatakan sebagai berikut ini :

“Kita ingin generasi bangsa menjadi generasi yang mampu berkompetisi secara global. Keluarga menjadi palang pintu utama pada generasi mendatang”¹¹

Dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas kesehatan saja tetapi juga melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, desa seperti pihak swasta/dunia usaha, organisasi profesi, organisasi agama, tokoh masyarakat,, masyarakat umum dan lainnya.

⁹Dikutip dari <https://kemenag.go.id/read/menag-bimbingan-perkawinan-ikhtiar-kemenag-cegah-stunting>, diakses pada 6 April 2022 Pukul 14.00 WIB

¹⁰Agus Suryo Suropto, *Sinergitas dan Akselerasi Program Bangsa Kencana (Persiapan Pra Nikah) dalam Penurunan Stunting*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023), h. 6

¹¹Rusnawati, SKM (Kepala Puskesmas Srikunoro), *Wawancara*, pada 15 September 2022

Sektor pemerintahan yang terlibat ditingkat pusat sampai dengan didaerah diantaranya yang cukup penting adalah Kementerian Agama, di tingkat Provinsi ada Kantor Wilayah Kemenag, ditingkat Kabupaten/Kota ada Kantor Kemenag dan sampai ditingkat Kecamatan terdapat Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam hal ini KUA ikut terlibat sebagai lembaga kementerian agama untuk ikut serta dalam upaya mengatasi percepatan penurunan stunting. Hal ini berdasarkan hasil konsolidasi penandatanganan komitmen bersama, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dihadiri oleh bupati Bengkulu Tengah, BKKBN, kepala BAPPEDA, dan kepala KUA di Kabupaten Bengkulu Tengah.¹²

Perlu diketahui bahwasanya, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, serta selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).¹³

Dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) Nomor : 445.12/017/P.SKC/2022 Tentang Nota Kesepakatan

¹²Imam Setiawan M,H.I (Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa), *Wawancara*, pada 15 September 2022

¹³Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta, 2004), h. 25

Antara Puskesmas Srikunoro dengan KUA Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tepatnya di Pasal 3 Hak dan Kewajiban. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban Pihak Pertama:

1. Penyuluhan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin di wilayah kerja Puskesmas Srikunoro.
2. Penyuluhan kesehatan remaja.
3. Melaksanakan upaya pencegahan stunting.

Kewajiban pihak kedua:

Siap bekerjasama dan mendukung program/kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas Srikunoro terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pencegahan Stunting dan pemeriksaan pada calon pengantin di wilayah kerja puskesmas Srikunoro.¹⁴

Dari hal di atas, didasar atas *Memorandum of Understanding* (MOU) antara pihak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 43/PKS/G2/2021 tentang Penguatan Pendampingan bagi Remaja, Calon Pengantin, dan Keluarga Muda dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Anak dan Penurunan Stunting, yang menyatakan bahwasanya :

Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan pendampingan bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda

¹⁴Pasal 3, Nota Kesepakatan Antara Puskesmas Srikunoro Dengan KUA Kec, Pondok Kelapa Kab, Bengkulu Tengah

2. Memfasilitasi pemanfaatan data dan informasi bimbingan dan pendampingan remaja, calon pengantin, dan keluarga muda
3. Meningkatkan cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda
4. Memberikan informasi kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/skrining, paling sedikit meliputi tinggi badan, berat bada, lingkaran lengan atas, dan anemi sebagai bagian dari pelayanan nikah
5. Memfasilitasi substansi materi general berkualitas (1000 HPK) dalam sesi bimbingan perkawinan

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. Menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan pendampingan bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda
2. Menyiapkan sistem informasi pendampingan bagi calon pengantin dan keluarga muda
3. Menyiapkan SDM petugas pendamping bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda
4. Memfasilitasi peran serta petugas pendamping dalam penguatan pendampingan bagi remaja, calon pengantin dan keluarga muda
5. Memfasilitasi calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan/skrining, paling sedikit meliputi tinggi badan, berat bada, lingkaran lengan atas, dan anemi sebagai bagian dari pelayanan nikah
6. Menyediakan substansi materi generasi berkualitas (1000 HPK) dalam sesi bimbingan perkawinan.¹⁵

¹⁵Pasal 3, Perjanjian Kerjasama Nomor 43/PKS/G2/2021 Antara Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Agama Republik Indonesia

Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Nota Kesepakatan antara pihak Puskesmas dan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bengkulu Tengah juga terlibat berpartisipasi dalam mempersiapkan calon pengantin agar terbebas dari wabah stunting. Karena salah satu upaya pencegahan stunting itu dimulai dari hulu kepada calon pengantin.¹⁶

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam pelaksanaan strategi nasional penurunan stunting ialah harus melakukan pendampingan kepada semua calon pengantin (Catin).¹⁷

Sebelum adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bagi calon pengantin hanya melampirkan surat keterangan sehat dari puskesmas/rumah sakit terdekat. Namun, akan tetapi setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting bagi calon pengantin harus melampirkan surat layak nikah dan hamil serta setertifikat elsimil, disamping itu pula bagi calon pengantin juga harus mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) sekurang-kurangnya dalam masa waktu tiga bulan sebelum akad nikah dilangsungkan.¹⁸

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Imam Setiawan selaku Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengatakan :

“bahwasanya dulu, sebelum diberlakukannya peraturan presiden mengenai stunting ini, syarat yang harus

¹⁶Dikutip dari <https://kemenag.go.id/read/menag-bimbingan-perkawinan-ikhtiar-kemenag-cegah-stunting>, diakses pada 6 April 2022 Pukul 14.20 WIB

¹⁷Pasal 8 ayat (3) huruf (c) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

¹⁸Hasil Observasi Peneliti di Kabupaten Bengkulu Tengah pada 23 April 2023

dilampirkan dalam hal administrative hanya diperlukan surat keterangan sehat dari rumah sakit/puskesmas terdekat. Akan tetapi, setelah adanya perpres ini, harus melampirkan surat layak nikah dan hamil serta setertifikat elsimil, disamping itu pula bagi calon pengantin juga harus mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) sekurang-kurangnya dalam masa waktu tiga bulan sebelum akad nikah dilangsungkan.”¹⁹

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti, bahwasanya terdapat 1.414 jiwa yang terakumulasi di dalam peringkat kesejahteraan tingkat pertama hingga peringkat kesejahteraan 4 bahkan lebih.²⁰ Pihak Puskesmas Srikoncoro dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan sosialisasi pada saat bimbingan perkawinan dengan materi stunting serta bagi pihak atau masyarakat yang ingin menikah, 3 bulan sebelum menikah itu sudah melakukan skrining kesehatan bagi kedua catin yang dilakukan di pelayanan kesahatan atau dipasilitasi oleh TPK yang dibentuk oleh kabupaten yang mana TPK ini dibentuk untuk mengani sungting, apabila sudah melakukan skrining kesehatan yang dibuktikan dengan adanya stertifikat elsimil 10 hari menjelang pernikahan paling lambat mereka sudah mendaftar nikah di KUA.²¹

Pelayanan pada KUA meliputi, antara lain: pelayanan pernikahan, perwakafan, kemasjidan, bimbingan calon pengantin, pembinaan pengamalan agama, majelis taklim, pengukuran ahli kiblat, sosialisasi produk halal, bimbingan manasik haji serta konsultasi keagamaan. Dalam pelayanan pernikahan, KUA di kecamatan mempunyai fungsi salah

¹⁹Imam Setiawan M,H.I (Kepala KUA Kecamatan Pondok Kelapa), *Wawancara*, pada 23 April 2023

²⁰Dokumentasi BKKBN Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023

²¹Hasil Observasi Peneliti di Kabupaten Bengkulu Tengah pada 23 April 2023

satunya memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, sangat potensial untuk pembekalan mempersiapkan para orang tua tentang pola makan gizi seimbang dan pola asuh anak serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten/Kota melalui KUA Kecamatan dalam bentuk kelas pelatihan pembekalan selama 16 jam yang diisi oleh para penyuluh agama Islam dan instruktur terlatih baik dari Kementerian Agama, sektor lain yang terkait dan unsur masyarakat. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan MOU antara Puskesmas Srikoncoro dan Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Kelapa diharapkan lembaga KUA dapat mengupayakan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut kepada masyarakat khususnya kepada calon pengantin di Bengkulu Tengah.

Islam sangat memprioritaskan kemaslahatan demi tercapainya tujuan-tujuan syariat yang tersirat didalam *maqashidu* syariah yang terangkum didalam *al- mabaadi' al-khamsyah* yakni perlindungan terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*) ide (*hifzd' aql*), generasi (*hifdz alnasl*), serta harta (*hifzd al- maal*), kelima tujuan syariah ini lazimnya sering disebut dengan *maqashid al-syariah*, yang merupakan salah satu metode ijtihad untuk menyimpulkan hukum.²²

Sacara lughawi (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk *jama'* dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.²³

²²Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah : Al-Syir'ah*, Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Vol. 8, No. 1 (2010), h. 3

²³Hans Wehr, J. Milton Coan, *A Dectonary of Modern Written Arbic*, (London : Macdonal and Evans LTD, 1980), h. 767

Sedangkan menurut Abu Zahra dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Dan agaknya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah upaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.²⁴

Tiap hukum yang memiliki tujuan memelihara kelima perihal tersebut diucap masalah, serta tiap perihal yang membuat hilangnya lima indikator ini diucap mafsadah. Melindungi kelima kelima pokok yang sudah diucap di atas (proteksi terhadap agama, jiwa, ide generasi serta harta) ialah peringkat *al-Dharurat* (sangat urgen).²⁵

Dalam hal ini para kalangan ulama *ushul fiqh*, menegaskan bahwa tujuan diciptakannya hukum sering juga disebut dengan *Maqashid Asy-syari'ah*, yaitu tujuan *As-Syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan *Asy-Syari'ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al-mashlahah*) manusia baik di dunia maupun di akhirat²⁶. *Maqashid Syari'ah Dharuriyyah* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan dunia yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.²⁷ Memelihara keturunan dalam Islam dipandang ke dalam suatu hal yang sangat penting untuk dijaga dengan sebaik-baiknya karena dalam *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) salah satunya untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*).

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir : Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 366

²⁵Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah,...", h. 5

²⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h.304.

²⁷ Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 2

bagaimana peran dan upaya KUA di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengupayakan penurunan stunting bersama puskesmas setempat. Mengingat angka stunting yang cukup tinggi di wilayah Kecamatan Pondok Kelapa, ditambah dengan tupoksi dan kewenangan dari KUA mengenai penurunan stunting. Maka dari itu penulis merumuskan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah)”**.

B. Batasan Masalah

Fokus dalam penelitian sangat dibutuhkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dibahas dan dibatasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis hanya menjelaskan upaya KUA Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mengatasi percepatan penurunan stunting bagi calon pengantin dalam perspektif *maqashid syariah*.

C. Rumusan Masalah

Terkait percepatan penurunan stunting di KUA Kabupaten Bengkulu Tengah bagi calon pengantin perspektif *maqashid syariah*. Peneliti mempertegas permasalahan penelitian dengan bentuk rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan stunting pada calon pengantin di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan stunting pada calon pengantin di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah prespektif *maqashid syariah* ?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan stunting pada calon pengantin di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan Agama dalam upaya pencegahan stunting pada calon pengantin di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah prespektif *maqashid syariah*.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai landasan berfikir dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan yang berkaitan dengan peraturan presiden No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di KUA Kabupaten Bengkulu Tengah perspektif *maqasid syariah*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam program studi hukum keluarga islam serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi lebih lanjut dikalangan masyarakat dan mahasiswa, serta membawa wawasan bagi para pembaca mengenai implementasi peraturan presiden no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di KUA Bengkulu Tengah perspektif *maqasid syariah*.

F. Penelitian Terdahulu

1. Hamzah Noviansyah tahun 2022 dalam penelitian “Strategi percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan keagamaan guna mewujudkan generasi berkualitas (Studi pada Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini membahas tentang strategi percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan keagamaan guna mewujudkan generasi berkualitas fokus penelitian ini adalah:
 - a. Strategi Advokasi (*Advocacy*) kepada para penentu kebijakan di berbagai
 - b. tingkatan dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
 - c. Strategi Dukungan Sosial (*Social Support*) kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya perwujudan suasana yang mendukung untuk pelaksanaan percepatan pencegahan stunting.
 - d. Strategi Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment*) melalui komunikasi
 - e. Perubahan perilaku dengan pendekatan keagamaan yang diterapkan untuk percepatan pencegahan stunting.

Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang percepatan penurunan stunting yang sama-sama di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah peneliti terdahulu tidak ada tinjauan hukum sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*.²⁸

2. Imam Subqi, Saipullah Hasan dan Erin Riani, yang berjudul “Peran Lptp Melalui Pendekatan Agama dan Multisektor

²⁸Hamzah Noviansyah, “Strategi percepatan pencegahan stunting dengan pendekatan keagamaan guna mewujudkan generasi berkualitas (Studi pada Wilayah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu)”. *Skripsi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,, Bandar Lampung, 2022, h. ix

Dalam Penanganan Penurunan Angka Stunting Di Desa Pagarejo Wonosobo”,²⁹ menyimpulkan bahwa

- a. Pendampingan yang dilakukan oleh LPTP dengan pendekatan agama di dasarkan pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233, yakni Allah telah memerintahkan pada seorang ibu agar menyusui anaknya sampai dua tahun lamanya. Seorang ayah juga memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan nafkah bagi keluarga seperti memberi pakaian yang layak kepada anak-anaknya.
- b. Dalam menciptakan kondisi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang baik diperlukan penciptaan lingkungan yang mendukung, responsif dan memberdayakan individu dan masyarakat. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh LPTP, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah untuk mengurangi angka stunting adalah salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui RPJM, RKP dan APBDes.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas tentang penanganan penurunan angka stunting. Perbedaan peneliti terdahulu dengan yang diteliti adalah peneliti terdahulu tidak mengemukakan tinjauan hukum sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Syari’ah*.

3. Erina Fahzira, tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul, “Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di

²⁹Imam Subqi, Saipullah Hasan, Erin Riani, “Peran Lptp Melalui Pendekatan Agama dan Multisektor Dalam Penanganan Penurunan Angka Stunting Di Desa Pagarejo Wonosobo”, *Jurnal Al-Ijtimaayah* Vol. 7 No. 1 Tahun 2021, h. 141

Kabupaten Kampar”,³⁰ Berdasarkan pembahasan maka peneliti menyimpulkan terkait dengan Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kebijakan penurunrunan stunting di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar belum optimal, hal ini dikarenakan oleh beberapa aspek, yaitu pertama, komunikasi
- b. Kemudian yang kedua adalah aspek sumber daya, sumber daya staf yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar masih kurang kuantitas dan kualitas pegawai, tetapi sumber daya sarana dan prasarana sudah memadai.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang diteliti penulis yakni sama-sama membahas mengenai penurunan stunting. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti yakni penelitian terdahulu membahas mengenai , Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Sedangkan peneliti fokus kepada KUA bagaimana dalam mengatasi penurunan stunting.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu untuk dipergunakan dalam sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat uraian tentang:

³⁰Erina Fahzira, “Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar”. *Skripsi* : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasi, Riau, 2021, h. xi

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan suatu lokasi penelitian, guna menyelidiki gejala atau masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menentukan atau menemukan secara khusus dan realistik apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.³¹ Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dialami.³²

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan April hingga Bulan Juni Tahun 2023, di mana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

³¹Abdurahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

³²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 9.

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yakni hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pasangan calon pengantin (Catin), Kepala dan staf penanganan stunting di Puskesmas Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder yang kita butuhkan. Dalam penelitian ini data skunder didapatkan dari dokumen seperti jurnal penelitian, buku, dan publikasi internet yang berkaitan dengan ppercepatan penurunan stunting.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, teknik observasi, serta teknik dokumentasi. Secara rinci penjelasan mengenai beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi biasa disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan

pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.³³

Dalam hal ini, observasi yang peneliti lakukan pada penelitian ini dengan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa dengan melakukan pengamatan yang mendalam di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kabupaten Bengkulu Tengah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewe*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian dengan menanyakan kepada informan berdasarkan dari pedoman wawancara yang telah peneliti susun secara sistematis dan komprehensif kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, pasangan calon pengantin (Catin), Kepala dan staf penanganan stunting di Puskesmas Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen bisa berupa tulisan, gambar, catatan, traskip, karya-karya

³³Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 151

³⁴Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*,..., h. 13

monumental dari seseorang, dokumentasi sebagai pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa gambar-gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan informan yang berperan langsung dalam program penurunan stunting kemudian disalin menjadi bentuk tulisan, seperti foto saat penelitian yaitu foto-foto saat wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian dan hasil wawancara dengan informan dan penelitisalin menjadi bentuk tulisan.

5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁶

Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

Dalam mereduksi data, peneliti mengumpulkan data mengenai program Gardu Catin di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas di Kecamatan Pondok Kelapa sebagai upaya pencegahan stunting

b. Model Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative tex*" artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja).³⁷

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di

³⁶Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2010). h. 12

³⁷Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, ...,* h.13

lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

Dalam hal ini, peneliti menguraikan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti serta dokumen-dokumen yang berkaitan tentang mengenai program penurunan stunting oleh Kantor Urusan Agama dan Puskesmas di Kecamatan Pondok Kelapa sebagai upaya pencegahan stunting.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).³⁸

Pada tahap kesimpulan peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan melalui pengolahan data-data yang didapatkan saat penelitian. Sehingga kesimpulan tersebut menghasilkan gambaran secara ringkas tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah penelitian

H. Sistematika Penulisan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai

³⁸Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h.13

sub-sub bab dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan yaitu:

BAB I, pada bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir untuk menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bagian bab ini akan membahas tentang stunting, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, kantor urusan agama, upaya pencegahan stunting dalam Islam, kemudian perspektif *maqasid syariah* meliputi pengertian, pembagian *maqasid syariah*, unsur *maqasid syariah* serta penerapan *maqasid syariah*.

BAB III, pada bagian ini membahas tentang gambaran umum terkait Kecamatan Pondok Kelapa. Memaparkan profil Kecamatan, letak geografis, jumlah puskesmas, profil KUA, dan Data Stunting di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB IV, pada bab ini membahas hasil penelitian yang dilakukan dan membahas mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bengkulu Tengah perspektif *maqasid syariah*

BAB V, Dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil penelitian. Serta beberapa saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini guna untuk perbaikan dalam peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran